



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 1 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/0126/436.7.1/2024 Tanggal 2 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: KB AL FALAH
Jenis Pendidikan	: KB
Alamat	: Jl. Siak no. 2 , RT 12 / RW 6, Kelurahan Darmo, Kecamatan Kec. Wonokromo
NPSN	: 69763514
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Masjid Al Falah Surabaya Berdasarkan Akta Notaris : RINA HARTATI MULJONO, S.H. Nomor 32 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0009614
Ketua Penyelenggara	: Darmanto, M.Pd.
Nama Ketua/Pimpinan	: Aninatul Fuad, S.Pd.I

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/1159/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 2 Januari 2024 sampai dengan 2 Januari 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **2 Januari 2024**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009